

SKRIPSI

**LEMBAGA PEMANTAU LUAR NEGERI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DI INDONESIA PASCAREFORMASI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

UNIVERSITAS ANDALAS

HAADII MUTTAQI

1610113005

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing :

Yunita Syofyan, S.H., M.H

Beni Kharisma Arrasuli, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

LEMBAGA PEMANTAU LUAR NEGERI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA PASCAREFORMASI

(Haadii Muttaqi, 1610113005, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 64 halaman, 2020)

ABSTRAK

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi, sehingga dalam penyelenggaraannya harus tepat sesuai dengan asas-asas Pemilihan Umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Asas-asas Pemilihan Umum ini menjadi alasan atas keberadaan dari lembaga pemantau luar negeri dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Lembaga pemantau luar negeri yang bertugas memantau jalannya penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia mempunyai peranan yang penting. Peran dari lembaga ini telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang pemantau Pemilihan Umum yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu sendiri. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteiti adalah *pertama mengenai* pengaturan terkait lembaga pemantau luar negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia pascareformasi, *kedua mengenai* peran dari lembaga pemantau luar negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia pascareformasi. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Keberadaan dari lembaga pemantau luar negeri dapat meningkatkan legitimasi Pemilihan Umum, namun di sisi lain, keberadaannya masih dianggap kurang efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut. Alasan ini muncul karena kedudukan dari lembaga pemantau luar negeri yang dapat dikatakan ambigu serta output yang dihasilkan oleh lembaga ini kurang memberikan andil besar dalam mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia. Maka dari itu, untuk mencegah hal tersebut terjadi maka perlu dilakukan rekonstruksi mengenai peraturan yang mengatur tentang lembaga pemantau luar negeri dalam Pemilihan Umum di Indonesia serta juga dengan mempertegas dan memperjelas peran dari lembaga pemantau luar negeri di Indonesia agar tercapai Pemilihan Umum yang jujur dan adil sesuai dengan amanat konstitusional.

Kata Kunci : Pemilihan Umum, Lembaga Pemantau Luar Negeri